



PEDOMAN BERACARA DALAM PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

HARRY SETYA NUGRAHA, S.H., M.H



DASAR HUKUM

PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN
2003 TENTANG MK
(PASAL 68-73)


PMK NOMOR 12/PMK/2008



APA ALASAN SUATU PARPOL DAPAT
DIBUBARKAN?

ALASAN PEMBUBARAN PARPOL

- Ideologi, asas, tujuan, program parpol bertentangan dengan UUD NRI 1945;
- Kegiatan parpol bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan UUD NRI 1945.



Apakah di era demokrasi modern seperti saat ini terdapat parpol yang memenuhi alasan pembubaran tersebut?



JH Ius Quia Iustum is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

Urgensi Perluasan Permohonan Pembubaran Partai Politik di Indonesia

**Sri Hastuti Puspitasari, Zayanti Mandasari,
dan Harry Setya Nugraha**

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Jln. Tamansiswa No. 158 Yogyakarta

srihastuti@fh.uii.ac.id ; zayanti17@gmail.com ; harrysn22@gmail.com

Abstract

This research is to analyze the issues of: first, the urgency of extension of petition of the dispersion of political party in Indonesia. Second, it is related to ius constituendum of the procedure of petition of dispersion in Indonesia. The research method used was the juridical normative method using the philosophical approach, regulation approach, and sociological approach. The result of the research concluded that first: the urgency of the extension of the petition for the dispersion of political party breaking the General Election both in terms of the reason of its petition and the parties involved as the petitioner is in order to create a democratic general election in Indonesia. Second, the procedure of the court session of political party dispersion for doing the violation in general election through 5 phases of court session: 1) examining the introduction to examining the administrative completeness of the petitioner. 2) the further court to listen the petition of the petitioner; 3), The further court session is to listen the explanation of the one reported; 4) the court of evidence including the document evidence, fact evidence and listen to the witnesses of the experts and other related parties and 5) it is about the court of reading the decision.


Keywords: Extension of petition, dispersion of political parties

PEMOHON DAN TERMOHON

PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

PEMOHON: Pemerintah yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri yang ditugasi oleh Presiden

TERMOHON: Parpol yang diwakili oleh pimpinan parpol



Apakah relevan jika pemerintah dijadikan satu-satunya pihak yang memiliki legal standing dalam usul pembubaran parpol?

Pemberian *Legal Standing* kepada Perseorangan atau Kelompok Masyarakat dalam Usul Pembubaran Partai Politik

Allan Fatchan Gani Wardhana & Harry Setyanugraha
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta
allanfatchanganiw@yahoo.com; harrysetyanugraha@gmail.com

Abstract

Political party and corruption in Indonesia can be allegorized as two sides of a coin, both of which relate closely to each other. Law No. 2 of 2008 in conjunction with Law No. 2 of 2011 on Political Party mentions one of the reasons of the political party dismissal, namely conducting an activity which violates the regulations of law. The proposition to dismiss a political party comes only from the Government. This fact closes the opportunity of other parties like individual or community group to propose a political party dismissal. The problems studied in this research are: First, the reason why an individual or a community group should be given the legal standing in the proposition of the political party dismissal. Second, the relevance of the legal standing provision to an individual or a community group in the proposition of the political party dismissal. Third, what attempt that can be conducted to provide the legal standing for an individual or a community group in the proposition of the political party dismissal. The method used in this research is normative juridical method employing law material approach. The result of the research concludes that: First, the urgency to provide the legal standing for an individual or a community group in the proposition of the political party dismissal to interpret the implementation of the people sovereignty in the law state principle. Second, by the provision of legal standing for an individual or a community group, the citizen monitoring toward the political parties will be more effective. Third, the attempt that can be conducted to provide legal standing for an individual or a community group in the provision of the political party dismissal is by revising the Constitutional Court Law.

Key words : Individual or community group, legal standing, dismissal, political party.

Pembubaran Parpol oleh Bawaslu

Oleh Harry Setya Nugraha



AKHIR-akhir ini dunia ketatanegaraan kita kembali dihangatkan dengan munculnya gagasan pemberian *legal standing* kewenangan kepada Bawaslu sebagai pemohon dalam pembubaran partai politik. Gagasan tersebut disampaikan oleh Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie dalam rapat bersama Pansus RUU Pemilu beberapa waktu lalu.

Prof Jimly beralasan bahwa jika usul pembubaran parpol saat ini hanya diberikan kepada pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, hal tersebut dikhawatirkan dapat dijadikan alat bagi partai pemerintah untuk membubarkan partai-partai politik yang menjadi lawannya. Dia membahasakannya dengan istilah lheruk makan jeruk".


Dalam perkembangannya, gagasan ini mendapat sikap resisten dari berbagai partai politik seperti PDIP, PKB, PPP, PKS, Hanura dan Nasdem.

Terlepas dari resistensi yang muncul oleh berbagai partai politik, penulis melihat bahwa pemberian peran tunggal kepada pemerintah sebagai satu-satunya pihak yang memiliki kewenangan untuk mengusulkan pembubaran partai politik adalah bermasalah dari aspek ketatanegaraan, terlebih jika kita benturkan dengan prinsip *check and balances* dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu, dibutuhkan keterlibatan pihak lain selain pemerintah yang diberikan kewenangan dalam dalam usul pembubaran parpol. Namun pertanyaan yang kemudian muncul adalah tepatkah jika Bawaslu dijadikan pilihan untuk menangkan kewenangan sebagai lembaga pengusul pembubaran parpol?

Berkenaan dengan hal tersebut, pada prinsipnya pembubaran parpol adalah satu dari dua mekanisme yang diberikan oleh UU untuk mengawasi partai politik agar terus berjalan sesuai dengan koridor perundang undangan. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan (2) UU No. 2 Tahun 2008 jo UU No. 2 Tahun 2011 serta Pasal 2 PMK No. 12 Tahun 2008, dapat disimpulkan bahwa parpol hanya dapat dibubarkan apabila ideologi, asas, tujuan, program parpol bertentangan dengan UUD 1945; dan/atau kegiatan parpol bertentangan dengan UUD 1945 atau akibat yang ditimbulkannya ber-

tentangan dengan UUD 1945.

Jika alasan tersebut kita benturkan dengan kewenangan Bawaslu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang notabenehnya adalah badan pengawas pemilu, penulis tidak melihat korelasi yang baik di antara keduanya. Bagaimana mungkin sebuah badan pengawas pemilu diberikan kewenangan untuk mengusulkan pembubaran parpol sementara alasan pembubaran parpol tersebut berkaitan dengan ideologi. Dengan kata lain, penulis ingin mengatakan bahwa Bawaslu tidak relevan diberikan kewenangan untuk membubarkan parpol apabila peraturan perundang-undangan saat ini masih menyatakan bahwa parpol hanya dapat dibubarkan oleh alasan-alasan yang sifatnya ideologis dan bertentangan



dengan UUD.

Beberapa Alternatif

Namun yang perlu diperhatikan adalah tidak relevannya Bawaslu menjadi pihak pengusul pembubaran parpol bukan berarti menutup kemungkinan Bawaslu untuk memiliki kewenangan tersebut. Menarik jika alasan pembubaran parpol kita kontekskan dengan fenomena parpol saat ini. Kenyataannya sekarang, secara formal tidak ada lagi parpol di Indonesia yang berani melawan ideologi Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. Fakta di lapangan justru menunjukkan bahwa sebenarnya bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan

oleh parpol lebih kepada pelanggaran yang sifatnya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Padahal tindakan tersebut secara jelas telah melanggar peraturan perundang-undangan dan berdampak sistemik terhadap penyelenggaraan negara. Sebagai contoh adalah parpol yang terbukti melakukan pelanggaran pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif.

Berangkat dari hal tersebut, jika kita konsisten bahwa semangat pembubaran parpol adalah untuk menjaga parpol agar senantiasa berjalan sesuai dengan koridor perundang-undangan, maka sudah seharusnya alasan pembubaran parpol harus diperluas. Salah satu alasan pembubaran parpol yang perlu menjadi pertimbangan adalah ketika parpol tersebut melakukan pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif. Ini menjadi masuk akal karena melakukan pelanggaran pemilu sama saja melakukan perbuatan yang melanggar UU dan perbuatan yang melanggar UU sudah barang tentu adalah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh UUD.

Apabila alasan pembubaran parpol tersebut telah diperluas, tentu menjadi relevan apabila Bawaslu diberikan kewenangan dalam usul pembubaran parpol, dan tentunya kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh Bawaslu untuk alasan parpol yang melakukan pelanggaran pemilu.

Bagaimana untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Prof Jimly apabila hanya pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengusulkan pembubaran parpol yang sifat alasannya adalah alasan ideologis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan saat ini?

Sebenarnya kita dapat berkaca pada Slovenia. Setiap orang di negara Slovenia berhak mengajukan inisiatif permohonan pembubaran parpol. Model Slovenia ini sesungguhnya menarik untuk diterapkan karena sesuai dengan kondisi sosial, politik dan budaya di Indonesia. (47)

—Harry Setya Nugraha, peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum UII dan Mahasiswa Magister Hukum UII


PERMOHONAN

- Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 12 rangkap yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, sekurang-kurangnya memuat:
 1. Identitas lengkap pemohon atau dan kuasa (jika ada);
 2. Uraian yang jelas tentang ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan parpol yang dimohonkan pembubaran yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945.
 3. Alat-alat bukti yang mendukung permohonan

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN



TAHAPAN PERSIDANGAN



PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

- Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam Sidang Pleno Hakim yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 orang Hakim Konstitusi.
- Dilaksanakan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, serta wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki jika dipandang perlu.
- **Perbaikan permohonan max 7 hari**
- **Penyampaian perbaikan permohonan.**
- Dalam hal permohonan lengkap dan jelas, hasil pemeriksaan pendahuluan dilaporkan ke RPH.

PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

- Pemeriksaan persidangan dilakukan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh sekurang-kurangnya 7 orang hakim.
- Dalam persidangan, pemohon dan termohon diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan dalil-dalinya baik secara lisan maupun tertulis dengan dilengkapi bukti-bukti.
- Pemeriksaan persidangan dilakukan untuk:
 - Memeriksa materi permohonan yang diajukan;
 - Mendengarkan keterangan dan/atau tanggapan termohon;
 - Memeriksa dan mengesahkan alat bukti tertulis maupun alat bukti lainnya;
 - Mendengarkan keterangan pihak-pihak terkait apabila ada dan/atau diperlukan MK;
 - Mendengarkan keterangan ahli dan saksi (yang diajukan oleh pemohon maupun termohon).

RAPAT PERMUSYAWARATAN HAKIM (RPH)

- Dilakukan secara tertutup dan rahasia.
- RPH diselenggarakan untuk pengambilan keputusan atau untuk tujuan lainnya.

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- Pengambilan keputusan mengenai mekanisme pemeriksaan dan kelanjutan perkara, putusan sela serta putusan akhir.
- Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 org hakim.
- Pengambilan keputusan: musyawarah mufakat, voting atau penentuan oleh ketua sidang RPH.
- Setiap pendapat berbeda (dissenting opinion), harus dimuat dalam putusan.
- Dalam RPH untuk pengambilan keputusan mengenai putusan akhir, setiap hakim wajib menyampaikan pendapat hukum secara tertulis.

TUJUAN LAINNYA

- Dilaksanakan untuk diskusi curah pendapat (brain storming) dan perancangan putusan setelah musyawarah.
- Tidak memerlukan persyaratan korum.

PUTUSAN

- Diambil dalam RPH yang khusus diadakan untuk itu dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 orang hakim;
- Putusan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 orang hakim;
- Putusan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 hari kerja setelah permohonan dicatat dalam BRPK.
- Putusan disampaikan kepada Pemerintah sebagai pemohon, termohon, KPU, DPR, MA, Kepolisian dan Kejaksaan Agung.

AMAR PUTUSAN

- Tidak Dapat Diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***);
 - Apabila permohonan tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 PMK No. 12/PMK/2008
- Ditolak;
 - Apabila permohonan tidak beralasan.
- Dikabulkan;
 - Apabila permohonan beralasan.

PERMOHONAN DIKABULKAN

- Apabila permohonan dikabulkan, maka dalam putusan MK menyatakan secara **tegas pembubaran dan pembatalan status badan hukum parpol yang dimohonkan pembubaran.**
- Memerintahkan kepada pemerintah untuk:
 - Menghapuskan parpol yang dibubarkan dari daftar pada pemerintah paling lambat dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak putusan MK diterima;
 - Mengumumkan putusan MK dalam Berita Negara RI paling lambat 14 hari sejak putusan diterima.

AKIBAT HUKUM PEMBUBARAN PARPOL

- Pelarangan hak hidup parpol dan penggunaan symbol-symbol partai tersebut di seluruh Indonesia;
- Pemberhentian seluruh anggota DPR dan DPRD yang berasal dari parpol yang dibubarkan;
- Pelarangan terhadap mantan pengurus parpol yang dibubarkan untuk melakukan kegiatan politik;
- Pengambilalihan oleh negara atas kekayaan parpol yang dibubarkan.

STRUKTUR PUTUSAN

Setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat:

- a. kepala putusan berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. identitas pihak;
- c. ringkasan permohonan;
- d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
- e. pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
- f. amar putusan;
- g. Pendapat berbeda atau alasan berbeda dari hakim; dan
- h. hari dan tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera.



TERIMAKASIH

TUGAS PENGGANTI UAS

- Masing-masing kelompok diminta untuk membuat 3 berkas permohonan berupa:
 1. Permohonan pengujian UU;
 2. Permohonan sengketa kewenangan lembaga negara; dan
 3. Permohonan pembubaran partai politik.
- Berkas permohonan di ketik pada kertas A4.
- Berkas permohonan dikumpulkan pada saat UAS Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.
- Bagi mahasiswa yang presensinya tidak memenuhi 75% maka berdasarkan peraturan akademik universitas tidak berhak mengikuti UAS dan/atau mendapatkan nilai UAS.
- Kerjakan tugas secara kelompok dan tandai anggota kelompok yang secara nyata tidak ikut mengerjakan tugas.